

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. **Gambaran Umum Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.**

Secara geografi desa Handi Barabai adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kertak Hanyar. desa Handil Barabai merupakan suatu desa yang hampir semua wilayahnya merupakan dataran rendah. Dikatakan daerah dataran rendah karena apabila musim hujan tiba banyak rumah penduduk yang halamannya tergenang air.

2. **Penduduk dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil pendataan penduduk desa Handil Barabai tahun 2015, jumlah penduduk 419 KK 1.676 jiwa,. Katenagakerjaan mayoritas penduduk de Handil Barabai adalah sebagai petani.

3. **Gambaran Sungai yang Diperjualbelikan**

Jalan dan sungai dibuat bersamaan dengan pembukaan lahan pertanian oleh para petani, pada awalnya jalan yang ada hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki saja, kemudian dibuatlah jalan yang agak besar agar dapat dilewati sepeda untuk mempermudah mengangkut hasil pertanian.

Jalan dibuat secara gontong royong oleh masyarakat dengan cara mengambil tanah yang ada disampingnya tersebut, sehingga terbentuklah sebuah sungai yang

tujuannya untuk pengairan. Jalan dan sungai dibuat ini dijaga dan dipelihara oleh masyarakat khususnya disepanjang tanah milik mereka.

Hasil dari sungai tersebut berupa ikan yang menjadi hak milik mereka. Kebiasaan mereka mengambil ikan yang ada di dalam sungai tersebut secara turun temurun. Pada mulanya hasil dari sungai tersebut diambil oleh pemilik tanah itu sendiri. Namun akhir-akhir ini sering terjadi penjualan ikan yang masih berada di dalam sungai dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki peralatan untuk menangkap ikan tersebut. Praktik ini sudah terjadi lama dari tahun 1990 sampai sekarang, sehingga praktik ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

4. Deskripsi Praktik Jual Beli ikan dalam Sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.

Dari hasil penelitian selama dilapangan, maka diperoleh beberapa kasus yang penulis temui. Kasus tersebut akan penulis paparkan dalam deskripsi kasus dibawah ini, yaitu:

a. Kasus 1

1) Identitas responden

a) Penjual

Nama: AM , Umur : 57 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tani, Alamat : Handil Barabai

b) Pembeli

Nama: JM, Umur : 45 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Tani, Alamat : Handil Barabai

2) Uraian Kasus

AM adalah seorang yang bertempat tinggal di desa Handil Barabai, desa Handil Barabai merupakan suatu desa yang hampir semua wilayahnya merupakan dataran rendah. Dikatakan daerah dataran rendah karena apabila musim hujan tiba banyak rumah penduduk yang halamannya tergenang air.

AM menyatakan bahwasanya untuk bertani di daerah ini memang mudah, bisa dilakukan pada musim hujan, yang curah hujannya masih rendah. Kata AM masyarakat disini rata-rata bertani. Mereka bertani disaat sawah mereka sudah berair. Jika ingin berkebunpun hanya bisa dilakukan apabila sawah mereka sudah mengering.

JM adalah seorang petani juga sebagai penjual ikan di pasar. JM dan AM memang tidak berjauhan tempat tinggalnya kira-kira 2 kilometer. JM membeli ikan memang kerena sesuai dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai penjual ikan. Menurut JM praktik seperti ini memang sering dilakukannya dan tidak pernah mengalami kerugian.

AM adalah salah satu penjual ikan dalam sungai. Penjualan ikan dengan cara borongan ini sering dilakukan oleh AM setiap tahunnya sehingga sudah menjadi kebiasaan. AM menjualnya sesuai dengan luasnya sungai yang sudah diberi batasan-batasan tersebut. AM menjual ikan dalam sungai kepada JM dengan harga Rp. 2.000.000,00 Sebelum membeli JM melihat dari permukaan sungai. Apakah ikan di dalamnya banyak atau tidak.

JM melakukan negosiasi dengan AM. JM menawarkan yang ada di dalam sungai tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,00 kepada AM karena JM

memperkirakan ikan yang ada di dalamnya tidak banyak. Kemudian AM menerima tawaran itu dikarenakan AM memerlukan biaya untuk berobat. Akan tetapi, JM membayarnya tidak secara tunai melainkan dengan cara bertahap.

JM melakukan penangkapan dengan dibantu oleh anak dan saudaranya, baik untuk membersihkan sungainya, maupun menangkap ikannya. JM menggunakan alat seperti *lonta* dan *hancau* untuk menangkap ikan tersebut. Dari hasil penangkapan JM mendapatkan keuntungan yang lebih.

Faktor penyebab AM menjual ikan dalam sungai ini adalah *Pertama* tidak ada yang membantunya untuk melakukan penangkapan ikan tersebut. *Kedua* usianya tidak memungkinkan lagi untuk menangkapnya sendiri. *Ketiga* karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk keperluan sehari-hari.

AM menjual ikan dalam sungai tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan, tetapi ada juga ia mendapatkan kerugiannya yaitu ia tidak dapat memakan ikannya. JM sebagai pembeli memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ikan tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh JM adalah hasilnya bisa melebihi harga pembelian.

b. Kasus 2

1) Identitas Responden

a) Penjual

Nama : IL, Umur : 25 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP,
Pekerjaan : Tani, Alamat : Handil Barabai

b) Pembeli

Nama : SR, Umur: 45 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan :
Tani, Alamat :Handil Barabai

2) Uraian Kasus

IL adalah seorang petani yang tidak mempunyai pekerjaan. IL memiliki tanah yang berukuran 50 *dapa* (± 85 meter).IL memperoleh tanah dari harta peninggalan orang tuanya sendiri. Tanah yang dimilikinya dikeruk oleh pemerintah untuk pembuatan jalan umum dan tanah bekas kerukan tersebut menjadi sungai.

Jarak antara rumah IL dan tanah yang dimilikinya tersebut kurang lebih 2,5 km. Menuju ke lokasi tanah yang dimiliki IL tersebut dapat ditempuh menggunakan sepeda motor dan sepeda, waktunya untuk kelokasi tanah tersebut diperkirakan $\pm 1/2$ jam.

IL sering kali melakukan penjualan ikan yang masih berada dalam sungai. IL menjual ikan yang ada dal sungai tersebut dengan cara perkilogram. Menurut IL penjualan secara kiloan ini memang cukup menguntungkan karena dengan melakukan hal tersebut dia tidak lagi bersusah payah untuk menangkap ikan itu sendiri.

SR adalah seorang pedagang ikan, ia bekerja sebagai pedagang sudah cukup lama. Penghasilan yang SR peroleh digunakan untuk keperluan sehari-hari dirumah, seperti membeli beras, bahan pokok makanan.

IL menawarkan ikan yang masih berada dalam sungai kepada SR yang ukuran sungainya kurang lebih 50 *dapa* (± 85 meter). IL menawarkannya dengan harga Rp.1.000.000,00 kepada SR. Sebelum terjadinya transaksi antar dua pihak, SR

melihat dari permukaan sungai tersebut, bagaimana keadaan ikan yang ada di dalamnya.

SR sudah melihat bagaimana keadaan dari dalam sungai itu, kemudian SR melakukan penawaran kembali dengan harga Rp.500.000,00 karena ikan yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak. IL pun telah menyepakati harga yang ditawarkan oleh SR. Karena kesepakatan harga sudah terjadi IL menyerahkan sepenuhnya kepada SR untuk melakukan penangkapan ikan dalam sungai dengan menggunakan alat tangkap seperti *lonta*, *hancau*. Waktu penangkapan diserahkan kepada SR kapan ingin menangkapnya.

Pembayaran dilakukan secara bertahap karena SR tidak memiliki uang sepenuhnya untuk membayar secara tunai. SR membayarnya menggunakan hasil dari penjualan ikan yang sudah ditangkapnya.

Faktor penyebab terjadinya transaksi ini dikarenakan, *pertama* IL tidak hidup bersama suami lagi, *kedua* dia tidak bisa melakukan penangkapannya sendiri, *ketiga* dia tidak mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai sekolah anak, *keempat* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Kasus 3

1) Identitas Responden

a) Penjual

Nama : MH, Umur : 50 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan
: Tani, Alamat : Handil Barabai

b) Pembeli

Nama : S, Umur : 35 Tahun, Agama : Islam Pendidikan : SMP, Pekerjaan
: Tani, Alamat : Handil Barabai

2) Uraian kasus

MH adalah seorang yang beraktifitas sebagai petani. MH bekerja sebagai seorang petani sudah lama yaitu sejak masih bersama orang tua. MH mengatakan bahwa sudah lamaia yang menjaga kebersihan sungai itu. Sungai yang dijaganya tersebut bukanlah milik sendiri melaikan milik seseorang yang bernama SN.

S adalah seorang penjual ikan yang bertempat tinggal di Desa Handil Barabai.S sering melakukan hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil menjual ikan.Selain sebagai seorang penjual ikan, S berperan sebagai seorang petani.

MH menawarkan ikan yang ada di dalam sungai kepada S untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00 S melihat dari permukaan sungai, dia memperkirakan ikan yang ada di dalamnya tidak banyak.

S melakukan penawaran dengan harga Rp.400.000,00 Kerena adanya keperluan penting pada saat itu MH menyepakati penawaran yang dilakukan S. Setelah terjadi kesepakatan harga ikan yang ada di dalam sungai yang dijual MH tadi diserahkan kepada S sebagai pembeli untuk melakukan penangkapan ikan yang ada di dalamnya, dengan menggunakan alat tangkapan seperti *lonta*, *hancau*, dan lain-lain.

Dari hasil penagkapan yang dilakukan ternyata hasil yang didapat tidak begitu memuaskan apabila dibandingkan dengan harga pembelian, seperti ikan *haruan* hanya

beberapa kilogram, *papuyu*, *sepat*, *sepat siam*. Hal ini menurut S apabila dibandingkan dengan harga pembelian tidak mencukupi atau dengan kata lain dapat dikatakan rugi.

Faktor penyebab terjadinya transaksi ini dikarenakan, *pertama* kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan ikan tersebut dikarenakan usianya sudah tua, *kedua* untuk biaya berobat, *ketiga* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan pokok.

d. Kasus 4

1) Identitas Responden

a) Penjual

Nama : LD, Umur : 27 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD,
Pekerjaan : Tani, Alamat : Handil Barabai

a) Pembeli

Nama : J, Umur : 40 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan
: Tani, Alamat : Handil Barabai

b) Uraian kasus

LD adalah sebagai seorang petani di samping bertani dia juga sebagai asisten rumah tangga. LD memiliki tanah yang dapat digunakan untuk bertani. Selain bertani LD juga memanfaatkan lahan sungai yang ada di depan rumahnya untuk memperoleh penghasilan lain.

LD melakukan penjualan ikan yang berada dalam sungai pada saat musim kemarau tiba. Hal ini dilakukan kerana suaminya tidak bisa menangkap ikan itu sendiri. Sungai yang berisikan ikan tersebut bukanlah miliknya pribadi tetapi itu adalah

milik umum. Karena sungai itu berada tepat di seberang rumahnya, kemudian ia merasa sungai itu miliknya.

J adalah seorang petani yang bertempat tinggal di Desa Handil Baraibai yang tidak berjauhan dengan LD. J membeli ikan yang ada di dalam sungai tersebut untuk dijual kembali.

LD menawarkan ikan yang ada di dalam sungai kepada J untuk dijual dengan harga Rp.400.000,00 J menyetujui penawaran yang ditawarkan LD, kemudian J melihat dari permukaan sungai apakah ikan yang ada di dalam sungai tersebut banyak atau tidak.

J menangkap ikan dalam sungai yang cukup luas tersebut, tidak bisa melakukannya dalam satu hari saja akan tetapi dilakukan dua sampai tiga hari dimana pada malam harinya J menjaga ikan yang ada di dalam sungai tersebut, menurut J apabila tidak dilakukan penjagaan pada malam hari ikan yang ada di dalam sungai itu bisa dicuri orang.

Setelah penangkapan selesai dilakukan oleh J, jenis ikannya dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing seperti ikan *haruan* (gabus), *papuyu*, *sepat siam*, *sepat*, dan bisa juga yang lain. Setelah dikelompokkan ikan-ikan siap dijual untuk menutupi harga pembelian. Ikan haruan yang di dapat diperkirakan \pm 17 kg dengan harga perkilo sekita Rp.30.000 Jadi penjualan ikan gabus itu sudah dapat menutupi harga pembelian, belum ditambah lagi dengan ikan yang lain. Dari hasil yang didapat J ia merasa untung kerana hasil yang didapatnya melebihi dari harga pembelian yang J bayar kepada LD.

Faktor penyebabnya adalah *pertama* suaminya tidak bisa menangkap ikannya sendiri, *kedua* tidak ada waktu untuk menangkapnya, *ketiga* untuk menambah keperluan mereka sehari-hari, seperti, membeli bahan pokok, *keempat* untuk biaya sekolah anak.

e. Kasus 5

1) Identitas Responden

a) Penjual

Nama : MM, Umur : 67 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD,
Pekerjaan : Tani, Alamat : Handil Barabai

b) Pembeli

Nama : BN, Umur : 35 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP,
Pekerjaan : Tani, Alamat : Handil Barabai

2) Uraian Kasus

BN adalah seorang petani di desa Handil Barabai. Disamping bekerja sebagai petani BN juga pencari ikan untuk menambah penghasilan sehari-hari. pencarian ikan yang dilakukan oleh BN ini memang tidak berjalan terus menerus akan tetapi mengikuti musim, ketika musimnya tiba BN bisa menggunakan *hancau*, *banjur*¹ dan lain sebagainya untuk mencari ikan.

Ketika musim kemarau saat air sungai mulai kering BN juga sering melakukan penangkapan ikan yang berada dalam sungai, dengan cara bertanya kepada orang yang

¹ Banjur ; kail, (yang ditancapkan di tepi sungai tanpa ditunggu)

memiliki sungai yang berisikan ikan tersebut. Apakah ingin menjual ikan yang berada dalam sungai atau tidak.

Praktik jual beli ikan dalam sungai ini memang sudah tidak menjadi hal yang asing lagi bagi sebagian besar warga, hal ini sudah terjadi mulai sejak dulu. Menurut BN praktik jual beli ini sangat mudah sekali dilakukan apabila mau membeli kita hanya perlu melihat permukaan sungai dan mengira-ngira bagaimana keadaan ikan yang berada dalam sungai tersebut, apakah banyak atau tidak. Melihat permukaan sungai ini hanya bisa dilakukan pada siang hari.

Dalam kasus ini BN bertemu dengan MM, BN memang sudah lama mengenal MM. Sepengatahuan BN, MM memang sering menjual ikan yang ada di dalam sungai. Ketika BN menanyakan kepada MM apakah ingin menjual ikan dalam sungainya atau tidak, MM menjawab kalau memang harganya sesuai. Setelah terjadi pembicaraan tersebut, MM mempersilahkan BN untuk melihat permukaan sungai, apakah BN tertarik untuk membelinya

Faktor penyebab dan alasannya dikarenakan *pertama* MM tidak mempunyai alat untuk melakukan penangkapan sendiri, *kedua* tidak ada yang membantu untuk melakukan penangkapan, *ketiga* usia suaminya udah tua, *keempat* untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, untuk berobat dan membeli bahan pokok makanan.

B. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Ikan Dalam Sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar

Dari hasil penelitian dalam uraian kasus-perkasus dapat dilihat gambaran praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar. Lima kasus mengenai praktik jual beli ikan dalam sungai.

Praktik jual beli ikan dalam sungai adalah praktik jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sungai dengan menjual ikan yang masih berada dalam sungai secara borongan, tanpa ia ketahui dengan jelas berapa banyak ikan yang berada dalam sungai tersebut. Praktik jual beli ini hanya dilakukan dengan melihat permukaan sungai oleh pembeli yang kemudian penjual memperkirakan berapa penawaran yang akan dilakukan oleh pembeli. Kasus ini terdapat pada kasus 1 sampai 5 hanya saja yang berbeda antara faktor penyebab dan alasan, seperti halnya pada kasus 1 karena tidak ada yang membantunya untuk melakukan penangkapan, pada kasus 2 karena kurangnya biaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak mempunyai suami lagi, pada kasus 3 faktor usia yang tua, pada kasus 4 karena suaminya tidak bisa menangkap ikan tersebut, pada kasus 5 karena adanya keperluan mendesak sehari-hari.

Praktik jual beli ikan dalam sungai ini merupakan praktik jual beli ikan dalam sungai yang dilakukan setiap tahun. Praktik semacam ini dilakukan adalah sebagai suatu sarana untuk melakukan pemeliharaan sungai itu sendiri agar tidak buntu, di samping sebagai kegiatan hiburan yang hampir dilakukan tiap tahun dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Dari praktik-praktik yang terjadi seperti

ini maka akan dapat menyebabkan ada pihak yang nantinya akan dirugikan dalam hal ini baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan yang berada di dalam air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada diperut induknya, atau buah-buahan yang belum matang, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat,² karena dalil berikut

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَارٌ (رواه احمد)

“ Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada dalam air karena itu adalah penipuan.”(Riwayat Ahmad)

Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang *ghaib*, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya, berbeda dengan tiga imam yang lain, walaupun ia menentukan akan segera menyerahkannya karena kabar tidak sama dengan melihat secara langsung. Pendapat ini berlaku jika barang yang dijual tidak diketahui seperti dia mengatakan. “Saya jual kepadamu baju yang terbuat dari Yaman yang ada di dalam rumahku, atau saya jual kepadamu kuda hitam yang ada dikandunganku, ada dua pendapat ulama:

Dalam *qaul qadim*-nya, Imam Asy-Syafi’i mengatakan jual beli demikian sah, dan si pembeli berhak melakukan *khiyar* ketika dia melihatnya, dengan dalil apa yang

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, (Bogor:2012) hal. 79

diriwayatkan oleh Ibnu Abu Mulaikah bahwa Usman membeli sebidang tanah dari Thalhah di Madinah dengan bayaran sebidang tanah di Kufah kemudian Usman berkata: “Aku menjual tanahku dengan tanahmu sedangkan saya belum melihatnya, lalu Thalhah berkata: “Yang berhak melihat itu adalah saya sebab saya membeli suatu yang belum saya lihat sedangkan kamu sudah melihat apa yang kamu beli, lalu keduanya mengadukan masalah ini kepada Jubair bin Muth’im, dan Jubair memutuskan kepada Usman bahwa jual beli sah dan Thalhah berhak melihat karena dia membeli sesuatu yang ghaib dan karena ia satu bentuk akad terhadap benda, maka boleh walaupun ada yang tidak diketahui tentang sifatnya sama seperti nikah.³

Sedangkan dalam *qaul jadid-nya*, Imam Asy-Syafi’i menyatakan tidak sah, dengan dalil hadis Abu Hurairah r.a, *bahwa Nabi saw melarang menjual barang yang tidak diketahui*. Alasan lain dalam akad ini ada unsur *gharar*, sebab ia termasuk dalam jual beli, maka tidak sah jika ada yang tidak diketahui dari sifatnya sama seperti jual beli sistem salam (*ordering*). Namun jika kita mengambil *qaul qadim*, apakah sahnya akad mengharuskan kita untuk menyebutkan semua sifat (ciri barang) atau tidak? Disini ada tiga pendapat :

- a. Tidak sah sampai semua sifatnya (ciri)nya disebutkan sebagaimana barang yang dipesan (*musallam fih*).
- b. Tidak sah sampai sifatnya-sifat utamanya disebutkan.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Penerbit Amzah (Jakarta: 2010) hal 60

- c. Sah dan tidak perlu menyebutkan sifatnya. Ini adalah pendapat yang dipilih dalam mazhab kami (Syafi'i) karena yang menjadi patokan adalah *ru'yah* (melihat).

Walaupun kita sudah mensyaratkan dalam barang yang dijual harus diketahui baik zat, ukuran, dan sifatnya namun sudah dianggap cukup lama jika hanya dengan melihat barang yang akan dijual, jika dia adalah barang, maka cukup melihatnya dengan mata tanpa harus mengetahui ukurannya dan hanya dengan taksiran saja, jika dia mengatakan, saya jual kepadamu tas ini dengan setumpuk kurma, padahal tidak diketahui beberapa jumlahnya tetapi akad tetap sah.⁴

Jika melihat sebagian barang yang dijual bisa menunjukkan keseluruhannya, maka cukup dengan melihat sebagian dan tidak perlu semuanya yaitu pada barang yang tidak berubah bagian bagiannya seperti gandum, tepung terigu, kelapa, dan kacang, tidak ada *khiyar* baginya jika dia sudah melihat dari dalam kecuali jika ia berbeda, dan Syihab pernah ditanya tentang menjual gula dalam ceretnya apakah boleh, apakah cukup dengan melihat dari atas tutupnya saja? Beliau menjawab: “Jika gula itu lebih maslahat ada dalam ceret itu, maka akad boleh, “kemungkinan alasan beliau karena melihat dari atasnya saja tidak menunjukkan semuanya, namun beliau menganggap itu sudah cukup, apalagi kalau keberadaannya dalam tempat itu membawa maslahat yang darurat seperti zat cair yang ada dalam tempatnya seperti mentega walaupun ia beku atau minyak goreng dan madu hitam atau dari lebah yang

⁴ Ibid hal 61

tidak tercampur sarangnya demikian juga dengan kapas kelopaknya atau kepala setelah dibuka dadi tempurungnya, semua ini cukup dengan melihat sebagiannya saja walaupun tidak melihat semuanya, berbeda dengan barang-barang yang berbeda bagiannya dengan perbedaan yang banyak seperti semangka, delima, jambu, dan anggur karena hanya melihat sebagiannya tidak sah dan harus dilihat satu persatu secara teliti, jika dia tidak melihat dua sisi semangka, mak jual beli batal karena sama dengan menjual barang yang tidak diketahui.⁵

2. Faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai kecamatan Kertak Hanyar.
 - a. Karena tidak ada yang membantu untuk menangkap ikan. (dilihat kasus 1)
 - b. Kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mempunyai suami lagi dan untuk biaya sekolah anak (lihat kasus 2)
 - c. Karena faktor usia yang tidak memungkinkan lagi dan untuk biaya berobat (lihat kasus 3)
 - d. Karena suaminya tidak bisa menangkap sendiri dan untuk biaya sekolah anak. (lihat kasu 4)
 - e. Karena tidak mempunyai alat tangkapnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (lihat kasus 5).

Dalam faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ikan dalam sungai ini ada hukum yang membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya pada kasus 1 - 5 karena

⁵ Ibid 46

dalam keadaan terpaksa dan keperluan mendesak dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Dalam kajian hukum Islam membolehkan hal tersebut dikarenakan ada keperluan mendesak dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Adapun dalil yang membolehkan hal ini yaitu:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَةَ

“Kemudharatan membolehkan yang terlarang”⁶

Kondisi darurat ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dimana tidak mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syara’ yang bersifat haram Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan diri.⁷

3. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli sungai di Desa Handil Barabai kec Kertak Hanyar.

Muamalah adalah salah satu inti terdalam dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu para Nabi, Sahabat, dan para Ulama selalu mengajak untuk selalu mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran yang harus ditaati dan diamalkan. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur

⁶ Racmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal 289

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hal 86

tentang muamalah. Para sahabat dan para Ulama menegaskan pentingnya memahami muamalah atau mempelajari fiqh muamalah.⁸

Allah swt. telah menurunkan syariat bagi hambanya dan membolehkan bagi mereka melakukan aktifitas dalam bermuamalah yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, diantara kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan banyak membawa kemaslahatan bagi umat, yaitu jual beli. Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.⁹

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/02 : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁰

Ayat tersebut mengandung makna bahwa kebolehan jual beli yang dilakukan dengan catatan bahwa orang-orang yang terkait dalam transaksi jual beli itu tidak menyalahi ketentuan yang diatur syara’ dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba.

Islam memang tidak melarang seseorang untuk melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun Islam membatasi tata cara

⁸ Hj, Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Yogyakarta : PT. LKis Printing Cemerlang, 2015), hal 61

⁹ Ibid

¹⁰ Al-Qur’an dan terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah?penafsir Al-Qur’an Jakarta, intermasa, 1993, hal. 69

jual beli yang dilakukan dengan adanya pihak yang merasa dirugikan. Kalau hal itu terjadi, maka sama halnya dengan memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, sebagaimana firman Allah pada QS an-Nisa/ 04 : 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari beberapa kasus jual beli ikan dalam sungai maka untuk sahnya jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya. Dari praktik jual beli ikan dalam sungai yang terjadi di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar kalau ditinjau dari rukun jual beli sudah terpenuhi, namun apabila dilihat dari syarat-syaratnya jual beli masih ada yang tidak terpenuhi. Dari ketentuan yang telah ada bahwa syarat barang yang diadakan yang *pertama* adalah bersih atau suci barangnya, *kedua* ada manfaatnya, *ketiga* milik sendiri, *keempat* dapat dikuasai, *kelima* barangnya harus diketahui. Dari kelima syarat barang yang diperjualbelikan mungkin ada hal yang masih belum memenuhi syarat yaitu syarat kelima. Bahwa barang yang diadakan harus diketahui.¹¹ Seperti pada kasus yang terjadi pada penjualan sungai yang berisikan ikan tersebut. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah saw bersabda

¹¹ Hj, Mashunah Hanafi, *Fiqih Praktis, Op, Cit*, hal 64.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَأَيُّهُ غَرَارٌ ﴿رواه احمد﴾

Dari Ibnu Mas'ud r.a, bahwasanya Nabi bersabda “Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada dalam air karena itu adalah penipuan.”(Riwayat Ahmad)¹²

Kemudian hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ
﴿رواه مسلم﴾

“Dari Abu Hurairah katanya : Rasulullah melarang jual beli dengan lempar batu dan penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya (gharar)”¹³

Dari penjelasan hadis di atas jelaslah bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut haruslah diketahui oleh penjual dan pembeli, bentuk, ukurannya, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan. Contohnya seperti kita membeli buah yang masih berada di atas pohon, kita tidak tau apakah buah itu akan bagus saat udah matangnya.

Pada kasus jual beli sungai yang berisikan ikan. Dalam kasus 1 sampai 5 tidak dibolehkan karena dari salah satu pihak merasa dirugikan, walaupun dilihat dari syarat barang yang menjadi objek jual beli masih belum terpenuhi, akan tetapi praktik jual beli sungai ini sudah berjalan lama dari tahun 1990 dan tidak ada yang mempermasalahkan dari masyarakat karena ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berdasarkan dengan dalil-dali yang ada yaitu :

¹² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Penerbit Ghalia Indonesia (Bogor, 2011) hal 74

¹³ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjah al-Qusyairi an-Naisabury, *shahih Muslim*, *Op. cit* hal. 4

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”¹⁴

Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah dasar dalam kaidah fikih. Dalam fikih klasik, kaidah ini seringkali dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam masalah kadar haid, menyusui anak selama dua tahun, dan transaksi-tansaksi muamalah yang berlangsung dimasyarakat.

Secara umum kaidah ini bermakna bahwa adat istiadat atau tradisi suatu komunitas tentu dapat dijadikan pertimbangan hukum. Suatu tradisi yang telah berlangsung di masyarakat dapat dilestarikan dan mendapatkan justifikasi dari ajaran agama sekaligus.

Contoh dari kaidah ini adalah praktik salam, akad salam merupakan bentuk transaksi yang dilakukan kedua belah pihak dengan cara memesan barang tertentu dengan spesifikasi tertentu dan dengan membayar di muka.

Dari transaksi tersebut mengharuskan bagi umat yang diamanahi membelikan barang itu harus membeli barang sesuai dengan spesifikasi si pemesan, sebaliknya, bagi pemesan harus menerima barang yang dibelikan orang itu bila sesuai dengan yang diinginkan diawal transaksi.

Akad semacam ini, sebenarnya dilarang karena membeli barang yang tidak ada barangnya. Akan tetapi banyak transaksi ini dimasyarakat maka hukumnya pun boleh.¹⁵

¹⁴ Moh. Mufid, *Kaidah Hukum Ekonomi Syariah*, Penerbit Zahra Litera(Makassar: 2015) hal 114

¹⁵ Ibid 115

Kemudian dalil yang lain.

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.”¹⁶

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu, tempat, (*al-Islam shahih likulli zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan pada prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gampang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

¹⁶ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Penerbit Amzah (Jakarta: 2010) hal 215

Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah atau honor sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan shalat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam mesjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, dimana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan tersebut.

Kedua, Imam Abu Hanafiah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan *al-adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dengan kasus *hudud* dan *qishash*, akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanafiah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyyah asyuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak para pihak yang berperkara dipengadilan. Pendapat Abu Hanifa sejalan dengan keadaannya pada masanya, dimana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, dimana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

Ketiga, Rasulullah saw tidak melarang para pemuda turut melaksanakan shalat berjamaah di mesjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan

tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama menfatwakan larangan bagi pemuda untuk shalat berjamaah di mesjid.¹⁷

Bahwasanya sungai tersebut bukanlah milik pribadi melainkan milik pemerintah karena pemerintah yang telah membuatnya, masyarakat yang ada disekitar sungai tersebut hanya bisa mengambil manfaatnya saja.

Seseorang boleh menetapkan harga sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Akan tetapi, Islam tidak membolehkan menetapkan harganya dengan berlebih-lebihan karena itu bisa menyakiti salah satu pihak.

Air yang ada disungai tersebut adalah milik umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan lainnya. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memudharatkan orang lain.

Air yang dapat dimiliki oleh seseorang seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atau seizing pemilik kebun.

Setiap berdagang pasti ada yang namanya resiko, baik itu besar maupun kecil, bagi pihak penjual apabila dia mendapatkan kerugian maka dia tidak bisa menuntut kepada pihak pembeli, sebaliknya apabila pembeli mendapatkan kerugian maka dia tidak bisa menuntut kepada pihak penjual, karena kerugian itu sudah menjadi resiko

¹⁷ Ibid 216

masing-masing yang harus diterima dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama saat transaksi berlangsung.